



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SUNGAI PAMPANG, DESA PARIT SIDANG, DESA SUNGAI JERING, DESA PARIT BILAL, DESA SUAK SAMIN, DESA SUNGAI BAUNG, DESA SUNGAI RAYA, DESA PASAR SENIN DAN DESA KARYA MAJU
KECAMATAN PENGABUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Teluk Nilau, Desa Parit Pudir, Desa Sungai Serindit dan Desa Mekar Jati perlu dilakukan pemekaran desa dimaksud dengan membentuk Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, Desa Sungai Baung, Desa Sungai Raya, Desa Pasar Senin dan Desa Karya Maju Kecamatan Pengabuan ;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Kuala Betara sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, Desa Sungai Baung, Desa Sungai Raya, Desa Pasar Senin dan Desa Karya Maju Kecamatan Pengabuan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI PAMPANG, DESA PARIT SIDANG, DESA SUNGAI JERING, DESA PARIT BILAL, DESA SUAK SAMIN, DESA SUNGAI BAUNG, DESA SUNGAI RAYA, DESA PASAR SENIN DAN DESA KARYA MAJU KECAMATAN PENGABUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
8. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Pmermusyawaatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, Desa Sungai Baung, Desa Sungai Raya, Desa Pasar Senin dan Desa Karya Maju Kecamatan Pengabuan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, yang berasal dari Kelurahan Teluk Nilau, Desa Sungai Baung dan Desa Karya Maju yang berasal dari Desa Parit Pudir, Desa Sungai Raya yang berasal dari Desa Sungai Serindit dan Desa Pasar Senin yang berasal dari Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. desa Sungai Pampang dengan pusat Pemerintahan Sungai Pampang;
 - b. desa Parit Sidang dengan pusat Pemerintahan Parit Sidang;
 - c. desa Sungai Jering dengan pusat Pemerintahan Sungai Jering;
 - d. desa Parit Bilal dengan pusat Pemerintahan Parit Bilal;
 - e. desa Suak Samin dengan pusat Pemerintahan Parit 6 Suak Samin;
 - f. desa Sungai Baung dengan pusat Pemerintahan Dusun Beringin;
 - g. desa Sungai Raya dengan pusat Pemerintahan Dusun Nyiur Gading;
 - h. desa Pasar Senin dengan pusat Pemerintahan Dusun Indragiri; dan
 - i. desa Karya Maju dengan pusat pemerintahan Dusun Simpang Raya.

Pasal 4

- (1). Desa Sungai Pampang yang berasal dari Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. parit Pampang;
 - b. parit Kerbau; dan
 - c. parit Lapis Pampang.
- (2). Desa Parit Sidang yang berasal dari Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. parit Sei Salak;
 - b. parit Ciknai; dan
 - c. parit Sidang.

- (3). Desa Sungai Jering yang berasal dari Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. parit Sungai Jering;
 - b. parit Lampihong; dan
 - c. parit Baru.
- (4). Desa Parit Bilal yang berasal dari Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan meliputi :
 - a. parit Undung;
 - b. parit Pagaluh; dan
 - c. parit Bilal.
- (5). Desa Suak Samin yang berasal dari Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. parit 6;
 - b. parit Pancasila;
 - c. parit Garuda; dan
 - d. parit Mustika.
- (7). Desa Sungai Baung yang berasal dari Desa Parit Pudir Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. dusun Karya;
 - b. dusun Beringin; dan
 - c. dusun Harapan;
- (8). Desa Karya Maju yang Berasal dari Desa Parit Pudir Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. dusun Karya Indah;
 - b. dusun Simpang Raya;
 - c. dusun Sungai Nyiur; dan
 - e. dusun Mulya.
- (9). Desa Sungai Raya yang berasal dari Desa Sungai Serindit Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. dusun Nyiur Gading;
 - b. dusun Pinang Muda; dan
 - c. dusun Muji Rahayu.
- (10). Desa Pasar Senin yang berasal dari Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan meliputi:
 - a. dusun Indragiri; dan
 - b. dusun Karya Tani.

Pasal 5

- (1). Desa Sungai Pampang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Jering;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parit Sidang;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pengabuan.
- (2). Desa Parit Sidang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Pampang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Serindit;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pengabuan.
- (3). Desa Sungai Jering mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasar Senin;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Pampang;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pengabuan.
- (4). Desa Parit Bilal mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Landak Kec. Senyerang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Nilau;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelagian Kec.Tebing Tinggi
- (5). Desa Suak Samin mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Teluk Nilau;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Baung;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelagian Kec.Tebing Tinggi.

- (6). Desa Sungai Baung mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Suak Samin;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Karya Maju;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bram Itam Kanan.
- (7). Desa Karya Maju mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Baung;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Parit Pudir;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bram Itam Kanan.
- (8). Desa Sungai Raya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Serindit;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Teluk Pulau Raya;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Teluk Pulau Raya; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Pengabuan.
- (9). Desa Pasar Senin mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Mekar Jati;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sungai Jering;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pulau Kijang Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Pengabuan.
- (10). Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) dituangkan dalam peta desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11). Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1). Dengan ditetapkannya status Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, Desa Sungai Baung, Desa Karya Maju, Desa Sungai Raya dan Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
- (2). Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam urusan pemerintahan mencakup :
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
 - d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa;

Pasal 7

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dalam Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Pada saat terbentuknya Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, Desa Sungai Baung, Desa Karya Maju, Desa Sungai Raya dan Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa;
- (2). Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didahului dengan peresmian pembentukan desa.

- (3). Dengan diangkat dan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, Desa Sungai Baung, Desa Karya Maju, Desa Sungai Raya dan Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4). Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.
- (6). Untuk kelancaran penyenggaraan Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7). Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Penjabat Kepala Desa definitif.
- (8). Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Sungai Pampang, Desa Parit Sidang, Desa Sungai Jering, Desa Parit Bilal, Desa Suak Samin, Desa Sungai Baung, Desa Karya Maju, Desa Sungai Raya dan Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TENJUNG JABUNG BARAT**

dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 17**